



## **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 100.3.3.2/901/2025**

TENTANG

### **PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025 - 2029**

**BUPATI POLEWALI MANDAR**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (7) Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mengatur bahwa Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
4. Peraturan Bupati Polewali Mandar Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2022 Nomor 19).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR TENTANG PENETAPAN PETA RENCANA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2025-2029**

KESATU : Menetapkan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 – 2029, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, bertujuan sebagai berikut :
- Sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu, menyeluruh dan adaptif Tahun 2025 - 2029; dan
  - memberikan panduan dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu, menyeluruh dan adaptif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam jangka waktu tahun 2025 - 2029.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar tahun berkenaan;
- KEEMPAT : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 901 Tahun 2022 tentang Penetapan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2019 - 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 26 Agustus 2025

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**SAMSUL MAHMUD**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 26 Agustus 2025

**Kepala Bagian Hukum,**

**Muhammad Sukri, S.H**

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

